

FORUM PENGADAAN

Oleh : Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik, BAPPENAS

Network Planning sebagai Alat Kontrol Pengadaan Jasa Konstruksi

Keppres No. 80 Tahun 2003 telah mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan diberlakukannya Keppres ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Namun, perlu dipahami bahwa Keppres tersebut tidak akan mengatur secara terinci proses untuk pengadaan jasa konstruksi, sehingga panitia pengadaan selain mengacu kepada Keppres No. 80/2003, juga perlu merujuk Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi, PP No. 29 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Kepmen Kimpraswil No. 332/KPTS/M/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Acuan operasional lebih lanjut perlu memperhatikan Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004. Tanggal 29 April 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

Dalam melaksanakan Bangunan Gedung Negara yang tertuang dalam Peraturan Menteri PU No. 29/PRT/M/2006, tujuan pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah:

a. Terwujudnya bangunan gedung negara yang fungsional, selamat, sehat, nyaman, dan aksesibel, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

b. Terselenggaranya pembangunan bangunan gedung negara yang tertib, efektif, dan efisien. Berpedoman pada hal tersebut diharapkan pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Dalam pelaksanaan evaluasi penawaran jasa konstruksi, hal-hal ini perlu mendapat perhatian:

1. Rujukan untuk evaluasi penawaran perlu lebih spesifik agar tidak dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Keppres No. 80/2003 perlu dilengkapi dengan pedoman yang telah diterbitkan oleh Menteri KIMPRASWIL (Kepmen No.: 257/KPTS/M/2004 tanggal 29 April 2004). Hal-hal yang dapat dipersyaratkan sesuai Kepmen tsb perlu ditambahkan sebagai persyaratan dalam dokumen pengadaan. Model Dokumen sudah diterbitkan oleh Bappenas.

Salah satu aspek evaluasi yang penting adalah metode pelaksanaan. Penilaian ini dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana kemampuan rekanan dalam memahami pekerjaan yang akan dikerjakan. Metode kerja ini kemudian akan disesuaikan dengan berapa waktu yang digunakan. Untuk menentukan pengalokasian waktu dan jumlah tenaga yang akan dibutuhkan maka disyaratkan calon penyedia jasa untuk membuat perencanaan jaringan kerja (network planning) dan kurva "S" sebagai salah satu syarat untuk menentukan tingkat kemampuan calon penyedia jasa dalam ketepatan waktu pelaksanaan.

Pada tahapan evaluasi kualifikasi, dokumen kualifikasi yang berisikan persyaratan administrasi dan kemampuan perusahaan.

2. Kasus keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan konstruksi banyak disebabkan oleh faktor

pemahaman metode kerja yang lemah, keterbatasan modal kerja, ketersediaan tenaga terampil dan rencana kerja yang kurang jelas dan tidak terinci, yang mengakibatkan penentuan calon pemenang masih rentan bagi terlaksananya pekerjaan konstruksi tepat waktu.

Kontraktor juga harus menyusun metode kerja dengan memperhatikan: urutan kegiatan, volume kegiatan, jumlah tenaga kerja yang diperlukan, dan **perencanaan jaringan kerja**.

3. Ketersediaan modal kerja juga dapat menggambarkan kemampuan kontraktor. Oleh karena itu, kontraktor harus membuktikan mempunyai modal kerja sehingga dapat bekerja dengan baik. Salah satu ukuran yang dapat dilihat pada saat evaluasi adalah penggunaan garansi bank. Penggunaan garansi bank ini dapat dipersyaratkan.

Dalam setiap proses pelelangan panitia lelang tentunya harus memahami semua hal yang tertuang dalam dokumen lelang dan tahapan-tahapan evaluasi pelelangan. Dalam evaluasi teknis, faktor utama yang perlu diperhatikan adalah kompetensi dan profesionalisme perusahaan dalam menyusun rencana kerja dan metode kerja yang seimbang antara waktu, tenaga, bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Dengan itu dapat diperoleh kontraktor yang mampu bekerja dengan tepat biaya, tepat waktu dan tepat mutu.

Oleh:

- Ir. Nadjamuddin Baeda;
- M. Kahar A. Palinrungi, ST, MM;
- Ir. Mansyur Gessa, MT;
- Ir. Jhonny Anwar, M.Arch;
- Mukh. Idrus, SE Ak, M.Si (Univ. Negeri Makassar)

(Tulisan disajikan pada Simposium Ahli Pengadaan Nasional Ke 2, Bappenas, 5 Desember 2007).

DAFTAR ISI

1 Network Planning

Contact :

Jl. Taman Suropti 2, Jakarta-10310
Tel: (021) 319 34247
Fax (021) 310 1924
SMS Center: 08181 5 8003
email: pusatpengadaan@bappenas.go.id